



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah bagi pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan kewenangan otonom, pemerintah daerah wajib meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama serta meningkatkan kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.

6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB adalah FKUB Provinsi Lampung dan FKUB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Dewan Penasehat FKUB adalah Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur:

- a. peran Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - b. pemberdayaan FKUB; dan
 - c. pendirian rumah ibadah;
- guna menciptakan kedamaian, ketenteraman dan ketertiban serta mewujudkan nilai-nilai hubungan antar umat beragama yang saling menghargai dan menghormati.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban pemeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur, tugas dan kewajiban pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (2) Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - d. membina dan mengkoordinasikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Gubernur menyampaikan laporan kepada Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota.

BAB IV NAMA DAN PEMBENTUKAN FKUB

Pasal 4

FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Pasal 5

- (1) FKUB Provinsi dibentuk di Provinsi dan FKUB Kabupaten/Kota dibentuk di masing masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat yang berhak membentuk FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan/Majelis Agama.
- (4) Penetapan dan Pengukuhan FKUB Provinsi oleh Gubernur dan Penetapan FKUB Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
- (5) Masa bakti FKUB Provinsi maupun FKUB Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) Tahun.

BAB V

KEANGGOTAAN FKUB

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama yang mewakili Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan/Majelis Agama yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kerukunan umat beragama.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila pada suatu daerah tidak terdapat pemeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka keterwakilannya dalam FKUB tidak ada.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berakhir apabila:
 - a. telah selesai masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas.
- (2) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan dan ditetapkan kembali pada masa bakti berikutnya.
- (3) Apabila ada anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, maka penggantinya diserahkan kepada Organisasi Masyarakat/Majelis Agama yang diwakili.

BAB VI

DEWAN PENASEHAT

Pasal 8

- (1) Dalam pemberdayaan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - (2) Masa bakti Dewan Penasehat FKUB Provinsi maupun Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun.
-

- (3) Dewan Penasehat FKUB Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (5) Susunan Dewan Penasehat FKUB Provinsi terdiri atas:
 - a. Ketua adalah Wakil Gubernur;
 - b. Wakil Ketua adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah atau sebutan lainnya dimasing-masing Provinsi;
 - d. Anggota Dewan Penasehat adalah Pimpinan Instansi terkait.
- (6) Susunan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Ketua adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - b. Wakil Ketua adalah Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah atau sebutan lainnya di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - d. Anggota Dewan Penasehat adalah Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Dewan Penasehat berfungsi sebagai fasilitator dan mitra pengurus FKUB dalam membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama dan kesejahteraan.
- (2) Dewan Penasehat bertanggung jawab untuk penyediaan anggaran bagi kelangsungan program kerja FKUB serta menjadi fasilitator bagi FKUB agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.
- (3) Dewan Penasehat mengadakan rapat dengan Pengurus FKUB sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (4) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB adalah dua struktur organisasi yang berbeda namun kedua lembaga tersebut mempunyai hubungan kemitraan.

BAB VII

ASAS, SIFAT DAN HUBUNGAN FKUB

Pasal 11

- (1) FKUB berasaskan Pancasila.
- (2) FKUB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersifat Independen.

Pasal 12

- (1) FKUB Provinsi mempunyai hubungan yang bersifat konsultatif dan koordinatif dengan FKUB Kabupaten/Kota.
- (2) Hubungan kerja FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/Kota bersifat koordinasi non struktural dan konsultatif meliputi:
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pemahaman sosial keagamaan dalam rangka kerukunan;
 - b. pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah;
 - c. pemberian rekomendasi penggunaan bangunan untuk tempat ibadah sementara;
 - d. penyelesaian perbedaan pendapat maupun perselisihan.

- (3) Hubungan kerja yang bersifat koordinasi non struktural adalah:
 - a. FKUB Provinsi dapat melakukan pengarahan/pemantauan/evaluasi terhadap kinerja FKUB Kabupaten/Kota;
 - b. FKUB Provinsi bukan merupakan atasan FKUB Kabupaten/Kota;
 - c. FKUB Provinsi bukan dipilih ataupun diaspirasikan oleh FKUB Kabupaten/Kota;
 - d. Penetapan dan penggantian FKUB Kabupaten/Kota tidak ditentukan oleh FKUB Provinsi.
- (4) Hubungan kerja bersifat konsultatif adalah:
 - a. FKUB Kabupaten/Kota dapat menyampaikan usul dan aspirasinya kepada FKUB Provinsi;
 - b. FKUB Provinsi dapat memberikan masukan/saran kepada FKUB Kabupaten/Kota tentang permasalahan yang timbul dalam hubungan antar umat beragama di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB VIII KEPENGURUSAN FKUB

Pasal 13

- (1) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan 1 (satu) orang wakil bendahara yang dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota.
- (2) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibagi dalam bidang-bidang:
 - a. Bidang Pemeliharaan Kerukunan;
 - b. Bidang Pemberdayaan FKUB;
 - c. Bidang Pendirian Rumah Ibadat.
- (3) Pengurus dipilih berdasarkan musyawarah mufakat oleh anggota FKUB.

BAB IX TUGAS POKOK DAN HAK FKUB

Pasal 14

- (1) FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan majelis-majelis agama;
 - c. melakukan dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat untuk memelihara kerukunan sesuai dengan tingkatannya;
 - d. menampung aspirasi umat beragama yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyalurkan aspirasi umat beragama dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan.
- (2) FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;

- b. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- c. menampung aspirasi organisasi masyarakat dan aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah; dan
- f. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e harus berdasarkan musyawarah mufakat anggota FKUB.

Pasal 15

Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. melakukan pembinaan FKUB Provinsi; dan
- d. membina dan memberdayakan FKUB Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB berhak atas peningkatan kapasitas dan kompetensi guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB berhak mendapatkan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 17

- (1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan/Desa.
- (2) Pendirian rumah ibadah selain harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, juga harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;
 - c. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
- (3) Prosedur dan tatacara pendirian rumah ibadah harus mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

- (4) FKUB Provinsi menyusun Standar Operasional Prosedur pendirian rumah ibadat, izin sementara pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara dan penyelesaian perselisihan antar umat beragama.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan aktif dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian perselisihan yang mengganggu kerukunan umat beragama sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
- (2) FKUB memandu penyelesaian perselisihan melalui pendekatan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian berikutnya difasilitasi oleh Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak berhasil menyelesaikan perselisihan maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui lembaga Pengadilan Negeri setempat.

BAB XII

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

- (1) Dewan Penasehat dan anggota FKUB wajib menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berfungsi sebagai landasan dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi FKUB.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengatur antara lain:
 - a) nama, asas dan tujuan;
 - b) visi dan misi;
 - c) lambang dan bendera;
 - d) keuangan dan kekayaan;
 - e) kepengurusan;
 - f) hubungan kerja;
 - g) koordinasi;
 - h) kesekretariatan;
 - i) mekanisme pengambilan keputusan; dan
 - j) hal-hal lain yang dibutuhkan.

BAB XIII

SEKRETARIAT

Pasal 20

Pengurus FKUB dalam menjalankan tugasnya membentuk Sekretariat untuk membantu penyelenggaraan tugas-tugas administratif dan keuangan.

Pasal 21

- (1) Sekretariat FKUB dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu beberapa orang staf sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Sekretariat FKUB bertanggung jawab atas pengelolaan kesekretariatan FKUB kepada ketua FKUB.
- (3) Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Ketua FKUB.

**BAB XIV
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dibidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dibidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten/Kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ~~13-05~~ 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

Ir. BERLIAN TH. MM.
Pembina Utama Madya
NIP: 19601119 198803 1003